



PUTUSAN

Nomor :31 / Pid.Sus /2015/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muslimin Alias Ardi Alias Bota Bin Jamaluddin
Tempat Lahir : Kab. Sinjai
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 12 Desember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Biringere Kec. Sinjai
Utara Kab. Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan -

Terdakwa Telah Ditahan Berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 21 Januari 2015 No. SP-Han/5/I/2015/Resnarkoba sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2015 No : B-103/R.4.31/Euh.1/02/2015 sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2015 No : B-245/R.4.31/Euh.1/03/2015 sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, tertanggal 19 Maret 2015, No. 12/Pen.pid.sus/2015/PN.SNJ sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
5. Penuntut umum, tertanggal 16 april 2015, No. Print-155/R.4.31/Euh.2/04/2015 sejak tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;
6. Majelis Hakim pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 28 April 2015, No. 30/Pen.Pid/2015/PN.SNJ sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor :31/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 28 Mei 2015, No. 33/Pen.Pid/2015/PN.SNJ sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;

Terdakwa didampingi Penasihat hukum **ALAMSYAH, SH** Advokad/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan surat Penunjukan Penasihat Hukum No.7/Pen.PH/Pid/2015/PN.SNJ tanggal 5 Mei 2015, dari Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No.31/Pen.Pid.sus/2015/PN.SNJ tertanggal 28 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat penetapan Hakim Ketua Majelis No. 31/Pen.Pid/2015/PN.SNJ tertanggal 2015 tentang hari sidang;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;
- Telah pula mendengar pembacaan Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No.Rp..12 : PDM-12/Sinjai/04/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muslimin Alias Ardi Alias Bota Bin Jamaluddin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan Pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) Subsider 8 (delapan) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat 0,38 gram

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor :31/Pid.Sus/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Muhammad Akbar Alias Akka Bin Amir

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos model GT-E1272 warna hitam milik terdakwa
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya
- 3 (tiga) lembar plastik bening besar bekas pembungkus
- 1 (satu) lembar plastik kecil bekas pembungkus
- 4 (empat) potong pipet putih bentuk sendok
- 2 (dua) batang pipet panjang warna putih
- 2 (dua) batang pembersih pirex warna kuning
- 1 (satu) buah kertas pembungkus plastik
- 2 (dua) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamelalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan apabila Terdakwadinyatakan terbukti bersalah memohon hukuman yang seringannya dan apabila dinyatakan tidak terbukti bersalah mohon untuk dibebaskan dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya semula sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan bertetap dengan pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Terdakwa Muslimin Alias Ardi Alias Bota Bin Jamaluddin pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 , bertempat di Jl. Stadion Mini Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,3074 gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor :31/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Muliadi Alias Opol Bin Arifin dan saksi Ilham Sanjaya Alias Ilham Bin Safaruddin (dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 diketahui bahwa saksi Muliadi Alias Opol Bin Arifin membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang mereka gunakan tersebut seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa. Berdasarkan keterangan dari saksi Muliadi Alias Opol Bin Arifin dan saksi Ilham Sanjaya Alias Ilham Bin Safaruddin tersebut, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Andi Zaenal dan saksi Sudarman Bin Tayeb melakukan pencarian terhadap terdakwa dan menangkap terdakwa yang sedang berjalan kaki lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam saku celana terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 0,3074 gram terbungkus kotak Frozz yang diisolasi hitam dan uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya saksi Andi Zaenal dan saksi Sudarman Tayeb melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong dari lemari pakaian terdakwa, 3 (tiga) lembar plastik bening bekas pembungkusan di atas lemari pakaian terdakwa, 4 (empat) potong pipet warna putih bentuk sendok, 2 (dua) batang pipet panjang warna putih, 2 (dua) batang pembersih pipet, 1 (satu) buah kertas penjepit, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di atas meja di dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya dilakukan penyitaan dan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 150/ NNF/ V/ 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si, dan Dede Setiyarto, H. ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening seberat 0,3074 gram yang disita dari terdakwa adalah benar Metamfetamina, urine dan darah milik terdakwa Muslimin Alias Ardi Alias Bota Bi Jamaluddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa mengakui bahwa beberapa jam sebelum ditangkap, terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Muliadi Alias Opol (dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terdakwa bukanlah pasien dalam rangka untuk kepentingan pengobatan, serta terdakwa dalam menjual sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiari

Terdakwa Muslimin Alias Ardi Alias Bota Bin Jamaluddin pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,3074 gram,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor :31/Pid.Sus/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Andi Zaenal dan saksi Sudarman Bin Tayeb melakukan pencarian terhadap terdakwa yang dicurigai menyalahgunakan Narkotika, lalu saksi Andi Zaenal dan saksi Sudarman Bin Tayeb menemukan terdakwa yang sedang berjalan kaki di jalan stadion mini lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam saku celana terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 0,3074 gram terbungkus kotak Frozz yang diisolasi hitam dan uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya saksi Andi Zaenal dan saksi Sudarman Tayeb melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong dari lemari pakaian terdakwa, 3 (tiga) lembar plastik bening bekas pembungkus di atas lemari pakaian terdakwa, 4 (empat) potong pipet warna putih bentuk sendok, 2 (dua) batang pipet panjang warna putih, 2 (dua) batang pembersih pipet, 1 (satu) buah kertas penjepit, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di atas meja di dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya dilakukan penyitaan dan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 150/ NNF/ I/ 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si, dan Dede Setiyarto, H. ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening seberat 0,3074 gram yang disita dari terdakwa adalah benar Metamfetamina, urine dan darah milik terdakwa Muslimin Alias Ardi Alias Bota Bi Jamaluddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terdakwa bukanlah pasien dalam rangka untuk kepentingan pengobatan, serta terdakwa dalam memiliki atau menyimpan sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidiair

Terdakwa Muslimin Alias Ardi Alias Bota Bin Jamaluddin pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,3074 gram bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Muliadi Alias Opol Bin Arifin dan saksi Ilham Sanjaya Alias Ilham Bin Safaruddin (dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 diketahui bahwa saksi Muliadi Alias Opol Bin Arifin membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang mereka gunakan tersebut seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa. Berdasarkan keterangan dari saksi Muliadi Alias Opol Bin Arifin dan saksi Ilham Sanjaya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor :31/Pid.Sus/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ilham Bin Safaruddin tersebut, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Andi Zaenal dan saksi Sudarman Bin Tayeb melakukan pencarian terhadap terdakwa dan menangkap terdakwa yang sedang berjalan kaki lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam saku celana terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 0,3074 gram terbungkus kotak Frozz yang diisolasi hitam dan uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya saksi Andi Zaenal dan saksi Sudarman Tayeb melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong dari lemari pakaian terdakwa, 3 (tiga) lembar plastik bening bekas pembungkus di atas lemari pakaian terdakwa, 4 (empat) potong pipet warna putih bentuk sendok, 2 (dua) batang pipet panjang warna putih, 2 (dua) batang pembersih pipet, 1 (satu) buah kertas penjepit, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di atas meja di dalam kamar tidur terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa terdakwa sering menggunakan sabu-sabu di rumah terdakwa dengan cara terdakwa menyiapkan alat seperti bong yang terdiri dari botol aqua, pipet dan pirex lalu terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pirex lalu membakar bagian bawah pirex menggunakan korek api gas kemudian terdakwa menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari pipet beberapa kali hingga sabu-sabunya habis. Selanjutnya dilakukan penyitaan dan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 150/ NNF/ V 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si, dan Dede Setiyarto, H. ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening seberat 0,3074 gram yang disita dari terdakwa adalah benar Metamfetamina, urine dan darah milik terdakwa Muslimin Alias Ardi Alias Bota Bin Jamaluddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terdakwa bukanlah pasien dalam rangka untuk kepentingan pengobatan, serta terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor :31/Pid.Sus/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Sudarman Tayeb:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Andi Zaenal melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di Jl. Stadion Mini Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 15.30 wita;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi menerima informasi dari saksi Muliadi Alias Opol dan Saksi Ilham Sanjaya Alias Ilham bahwa mereka membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang mereka gunakan dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu yang disimpan disaku celana tersangka Muslimin Als Ardi Als Bota Bin Jamaluddin yang disimpan dalam kotak permen rozz yang dibalut dengan isolasi warna hitam dan saksi juga menemukan uang kertas pecahan seratus ribu sebanyak dua lembar di dalam saku celana tersangka;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu tersebut, saksi menuju kerumah terdakwa di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai untuk melakukan pengeledahan rumah;
- Bahwa benar di rumah terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet 3 (tiga) lembar plastic bening bekas pembungkus, 1 (satu) lembar plastic kecil bekas pembungkus, 4 (empat) potong pipet warna putih bentuk sendok, 2 (dua) batang pipet panjang warna putih 2 (dua) batang pembersih pirex warna kuning, 1 (satu) buah kertas penjepit, 2 (dua) buah korek api gas
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari saksi Muhammad Akbar Als Akka Bin Ami
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Andi Zaenal:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sudarman Tayeb melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di Jl.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor :31/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Stadion Mini Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 15.30 wita;

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi menerima informasi dari saksi Muliadi Alias Opul dan Saksi Ilham Sanjaya Alias Ilham bahwa mereka membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang mereka gunakan dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu yang disimpan disaku celana tersangka Muslimin Als Ardi Als Bota Bin Jamaluddin yang disimpan dalam kotak permen rozz yang dibalut dengan isolasi warna hitam dan saksi juga menemukan uang kertas pecahan seratus ribu sebanyak dua lembar di dalam saku celana tersangka;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu tersebut, saksi menuju kerumah terdakwa di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai untuk melakukan penggeledahan rumah;
- Bahwa benar di rumah terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet 3 (tiga) lembar plastic bening bekas pembungkus, 1 (satu) lembar plastic kecil bekas pembungkus, 4 (empat) potong pipet warna putih bentuk sendok, 2 (dua) batang pipet panjang warna putih 2 (dua) batang pembersih pirex warna kuning, 1 (satu) buah kertas penjepit, 2 (dua) buah korek api gas
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari saksi Muhammad Akbar Als Akka Bin Ami
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. MULIADI Als OPUL Bin ARIFIN

Identitas sesuai dengan BAP, di bawah sumpah menurut agama Islam, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa yaitu sebanyak 7 (tujuh) paket yang terbungkus dengan isolasi warna hitam;
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa yaitu untuk dijual karena saksi sering membeli narkotika jenis sabu kepada tersangka;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi terakhir membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 dan pada hari itu juga terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor :31/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena saksi sering membeli tapi tidak mengetahui kepada siapa saja terdakwa Muslimin sering menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang dijual kepada saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah melihat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dirumah terdakwa di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. ILHAM SANJAYA Als ILHAM Bin SAFARUDDIN

Identitas sesuai dengan BAP, di bawah sumpah menurut agama Islam, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah narkoba jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa yaitu sebanyak 7 (tujuh) paket yang terbungkus dengan isolasi warna hitam;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi terakhir membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui saksi Muliadi Alias Opol sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 dan pada hari itu juga terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi baru pertama kali membeli sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang dijual kepada saksi;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

4. MUHAMMAD AKBAR Als AKKA Bin AMIR

Identitas sesuai dengan BAP, di bawah sumpah menurut agama Islam, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa namun hari dan tanggalnya saksi sudah lupa yaitu pertama saksi menyerahkan narkoba jenis sabu pada bulan Desember 2014 sekitar pukul 22.30 wita di dekat sekolah SD Jatie Desa Samaturue Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai dan kedua yaitu sekitar seminggu kemudian pada bulan Desember 2014 sekitar pukul 23.00

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor :31/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



wita di rumah teman saksi yaitu lelaki Acci Als Accile di Jatie Desa Samaturue Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai;

- Bahwa benar saksi sudah 2 (dua) kali menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa pertama saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan kedua saksi bersama lelaki Acci Als Accile menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan di rumah lelaki Acci Als Accile;
- Bahwa pada pembelian pertama terdakwa menghubungi saksi untuk membeli sabu-sabu melalui telepon yang mengatakan bahwa terdakwa mau membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram, lalu saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.300.000 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) di jalan Poros Jatie Mananti;
- Bahwa pada pembelian kedua terdakwa menghubungi saksi untuk membeli sabu-sabu melalui telepon lalu saksi mengajak terdakwa ke rumah Accile Als. Acci, kemudian Accile Alias Acci memperlihatkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk dihitung dan diserahkan kepada Accile Alias Acci
- Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah menggunakan narkotika jenis sabu dan terakhir saksi menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita di rumah kebun di belakang rumah lelaki Acci ALS Accile dan saksi sendiri menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

b. Surat

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 150/ NNF/ V/ 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si dan Dede Setiyarto H, ST dan diketahui oleh Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan kesimpulan:

Barang bukti kristal bening serta urine dan darah milik Muslimin Alias Ardi Alias Bota Bin Jamaluddin tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dalam Berkas Perkara adalah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan cara dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor :31/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,0330 gram, 1 (satu) Unit HP Merk Nexian NX 6331 dengan Nomor imei 357178042628431 warna kuning hitam milik Terdakwa, dimana kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Muslimin Alias Ardi Alias Bota Bin Jamaluddin**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian membawa Narkotika jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 15.30 wita di Jl. Stadion Mini Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa benar terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa benar terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Muliadi Alias Opul sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 12.15 Wita bertempat di jalan Bulu Bicara Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai
- Bahwa benar terdakwa baru satu kali menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Muliadi Alias Opul
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi Muhammad Akbar Alias Akka Bin Amir yang tinggal di Jatie Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada saksi Muhammad Akbar Alias Akka Bin Amir;
- Bahwa benar terdakwa sudah lupa hari dan tanggal terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari saksi Muhammad Akbar Alias Akka pada bulan Desember 2014 sekitar pukul 22.30 wita didekat sekolah SD Jatie di Desa Samaturue Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai dan kedua yaitu sekitar seminggu kemudian pada bulan Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wita di rumah salah seorang teman saksi Muhammad Akbar Alias Akka di Jatie Desa Samaturue Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai;
- Bahwa benar terdakwa pertama kali membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan kedua sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar badan terdakwa telah digeledah pihak kepolisian dan ditemukan 7 (tujuh) paket sabu dengan berat 0,38 gram, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Duos model GT-E1272 warna hitam dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor :31/Pid.Sus/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 3 (tiga) lembar plastic bening bekas pembungkus, 1 (satu) lembar plastic kecil bekas pembungkus, 4 (empat) potong pipet warna putih bentuk sendok, 2 (dua) batang pipet panjang warna putih 2 (dua) batang pembersih pirex warna kuning, 1 (satu) buah kertas penjepit, 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu dengan cara setiap terdakwa hendak menggunakan sabu-sabu terlebih dahulu terdakwa menyiapkan alat seperti bong yang terdiri dari botol aqua, pipet dan pirex kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pirex dan membakar bagian bawah pirex menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari pipet beberapa kali sampai sabu-sabunya habis.
- Bahwa benar terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa tidak bukanlah seorang pasien yang dalam pengobatan atau perawatannya dapat menggunakan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 150/ NNF/ V/ 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si dan Dede Setiyarto H, ST dan diketahui oleh Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan kesimpulan:

Barang bukti kristal bening serta urine dan darah milik Muslimin Alias Ardi Alias Bota Bin Jamaluddin tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dalam Berkas Perkara adalah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan cara dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwadan keberadaan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2256/NNF/XII/2014 yang kesemuanya saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwaditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Sinjai pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wita di Jl. Laisi, Kel.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor :31/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena membawa Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada mulanya saksi Sudarman Bin Tayeb dan Andi Zaenal yang merupakan anggota kepolisian dari Polres sinjai menerima informasi dari masyarakat jika ada seseorang (Terdakwa) sedang membawa sabu-sabu menuju daerah Lappa tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan atas informasi tersebut maka saksi Sudarman Tayeb bersama dengan Andi Zaenal ditugaskan untuk menelusuri informasi tersebut dan melakukan pengintaian disekitar lingkungan tersebut;
- Bahwasetelah berada dilokasi tersebut maka saksi Sudarman Tayeb dan Andi Zaenal melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor di Jl. Laisi dan belok masuk kedalam rumahnya selanjutnya mendekati sambil memegang tangan Terdakwa dan saksi Sudarman Tayeb menanyakan “*apa kamu pegang coba buka genggam tanganmu*” dan dijawab oleh Terdakwa “*tidak ada pak*” kemudian memaksa untuk membuka genggam tangan kiri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus plastik bening selanjutnya saksi Sudarman Tayeb dan saksi Andi Zaenal mengambil sabu-sabu tersebut kemudian membawa Terdakwa ke Mapolres Sinjai untuk diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa menurut saksi Sudarman Tayeb dan Andi Zaenal jika Terdakwa termasuk pengguna narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sebelum turun melaut mencari ikan;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauhmana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya mengajukan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, Primer melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiair melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih subsidiair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kami Penuntut Umum terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primer yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor :31/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



primair terlebih dahulu yaitu pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa Hak atau melawan Hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah Orang Perseorangan sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau Koorporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Muslimin Alias Ardi Alias Bota Bin Jamaluddin** telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas Terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah Terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan pemerintah hanya secara terbatas memberi izin kepada Pabrik Obat tertentu dan/atau Pedagang Besar Farmasi tertentu untuk menyalurkan kepada Lembaga Penelitian, lembaga pendidikan, sarana penyimpanan persediaan farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya sesuai Pasal 9 s/d 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Muslimin Alias Ardi Alias Bota Bin Jamaluddin tidak termasuk yang berhak untuk menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan terdakwa yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor :31/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



demikian jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke-tiga,

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini mempunyai pola alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Bahwa terdakwa tidak diberi kewenangan atau hak untuk menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira jam 12.15 Wita, bertempat di Jalan Bulu Bicara Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi Muliadi Alias Opul dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Pada saat saksi Muliadi alias Opul dan saksi Ilham Sanjaya sedang menggunakan sabu-sabu yang dibeli dari terdakwa tersebut, mereka ditangkap oleh pihak kepolisian, dan berdasarkan interogasi yang dilakukan kepada saksi Muliadi Alias Opul dan saksi Ilham Sanjaya diperoleh keterangan bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh saksi dari terdakwa, sehingga saksi Sudarman Bin Tayeb dan saksi Andi Zaenal yang merupakan anggota Satuan Narkoba pada Polres Sinjai langsung mencari terdakwa dan menemukan terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Stadion Mini Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai. Kemudian saksi Sudarman Bin Tayeb dan saksi Andi Zaenal mengeledah terdakwa dan di saku celana terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak permen Frozz yang dibalut dengan lakban hitam, HP Merk Samsung warna hitam dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Cabang Makassar NO. LAB: 150/ NNF/ V 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si dan Dede Setiyarto H, ST dan diketahui oleh Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan kesimpulan:

Barang bukti kristal bening serta urine dan darah milik Muslimin Alias Ardi Alias Bota Bin Jamaluddin tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor :31/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidiar dan dakwaan lebih subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi dan kami Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Muslimin Alias Ardi Alias Bota Bin Jamaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwaditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Sinjai pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wita di Jl. Laisi, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena membawa Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor :31/Pid.Sus/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dan oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya. Oleh karenanya maka terdakwa haruslah dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwayang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwabersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inhere dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor :31/Pid.Sus/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang termuat lengkap dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam pasal 144 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIMIN Alias ARDI Alias BOTA Bin JAMALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIMIN Alias ARDI Alias BOTA Bin JAMALUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan. ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat 0,38 gram**Digunakan dalam perkara lain ;**
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah**Dirampas untuk Negara**
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos model GT-E1272 warna hitam milik terdakwa
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya
 - 3 (tiga) lembar plastik bening besar bekas pembungkus
 - 1 (satu) lembar plastik kecil bekas pembungkus
 - 4 (empat) potong pipet putih bentuk sendok
 - 2 (dua) batang pipet panjang warna putih
 - 2 (dua) batang pembersih pirex warna kuning
 - 1 (satu) buah kertas pembungkus plastik
 - 2 (dua) buah korek api gas**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor :31/Pid.Sus/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari **Kamis** Tanggal **25 Juni 2015** oleh **R.MUHAMMAD SYAKRANI, SH** sebagai Hakim Ketua **LUKI EKO ANDRIANTO, SH.,MH** serta **TRI DHARMA PUTRA, SH** Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** Tanggal **30 Juni Juli** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ABDUL RAHIM, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh **DONNY PARULIAN NABABAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dihadiri pula Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

LUKI EKO ANDRIANTO, SH.,MH.

Ttd

R.MUHAMMAD SYAKRANI,SH.

Ttd

TRI DHARMA PUTRA, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

ABDUL RAHIM, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor :31/Pid.Sus/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)